

BADAN USAHA MILIK DAERAH
2012

PERDA KAB. SORONG SELATAN NO. 9, LD 2012/ NO.9, LL SETDA KABUPATEN
SORONG SELATAN : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BADAN
USAHA MILIK DAERAH

ABSTRAK: - Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, melalui penyediaan dan pengelolaan kekayaan daerah di bidang perniagaan yang akan memberikan kontribusi kepada daerah sebagai penerimaan asli daerah, maka dipandang perlu untuk mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 1 Tahun 1987; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 4 Tahun 1998; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 42 Tahun 2007; UU No. 1 Tahun 1995; PP No. 63 Tahun 2001; PP No. 64 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998; PERDAKAB SORONG SELATAN No. 6 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Ketentuan Umum; Pembentukan (Pendirian, Tempat kedudukan wilayah usaha, Tujuan, Ruang lingkup usaha, Kegiatan Perseroan Terbatas); Modal; Pengelolaan; Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi; Pengawasan dan Pembinaan; Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Personalia; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Tahun Buku dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah; Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah dan Laporan Perhitungan Tahunan; Penetapan dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi; Pembubaran dan Perubahan Status Badan Usaha Milik Daerah; Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012.